

**PERANAN KEPOLISIAN SEKTOR PADANG UTARA DALAM
MENANGGULANGI KASUS PERJUDIAN JENIS KOA**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH:

MUHAMMAD RAFI
NPM.2110012111110

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI


Reg No: 02/ Skripsi/H.Pidana/FH/LX-2025

Nama : Muhammad Rafi
NPM : 2110012111110
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Peranan Kepolisian Sektor Padang Utara Dalam
Menanggulangi Kasus Perjudian Jenis Koa

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Rabu Tanggal Tiga Bulan
September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Anggota/Penguji)
3. Hendriko Arizal, S.H., M.H. (Anggota/Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN SKRIPSI

Reg No: 02/Skripsi/H.pidana/FH/IX-2025

Nama : Muhammad Rafi
NPM : 2110012111110
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peranan Kepolisian Sektor Padang Utara Dalam
Menanggulangi Kasus Perjudian Jenis Koa

Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Agustus
Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui

Ketua Bagian
Hukum Pidana



Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H.

PERANAN KEPOLISIAN SEKTOR PADANG UTARA DALAM MENANGGULANGI KASUS PERJUDIAN JENIS KOA

Muhammad Rafi¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email:muhammadrafi@gmail.com

ABSTRAK

Permainan koa pada dasarnya hanyalah permainan tradisional kartu. Namun, ketika dimainkan dengan taruhan uang atau barang berharga, maka masuk kategori perjudian. Artinya, bukan permainannya yang terlarang, tetapi unsur taruhan dan untung-untungan yang menjadikannya perjudian menurut hukum. KUHP 1946 (Pasal 303 dan 303 bis) mengancam penyelenggara dengan pidana penjara maksimal 10 tahun atau denda, serta pemain judi di tempat umum dengan pidana maksimal 4 tahun. KUHP 2023 (Pasal 426 dan 427) mengatur penyelenggara dengan pidana maksimal 9 tahun atau denda kategori VI, dan pemain dengan pidana maksimal 3 tahun atau denda kategori III. Rumusan masalah: (1) Bagaimana peranan Polsek Padang Utara dalam menanggulangi kasus perjudian koa? (2) Apa saja kendala Polsek Padang Utara dalam menanggulangi kasus perjudian koa? Jenis penelitian ini yuridis sosiologis, dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen, dianalisis secara kualitatif. Simpulan: (1) Peran Kepolisian dalam menanggulangi perjudian koa di Kecamatan Padang Utara melalui upaya preventif berupa sosialisasi, patroli, kerja sama dengan tokoh masyarakat, pemantauan, dan himbauan; serta upaya represif berupa razia, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penyitaan, penahanan, hingga pelimpahan perkara. (2) Kendala meliputi rendahnya respon masyarakat, sikap tertutup, backing oknum, pelaku melarikan diri, sulitnya barang bukti, keterbatasan sarana, prasarana, dan personil.

Kata Kunci: Judi, Kepolisian, Pidana, Koa

THE ROLE OF THE NORTH PADANG SECTOR POLICE IN HANDLING KOA-TYPE GAMBLING CASES

Muhammad Rafi¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹*Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University*
Email:muhammadrafi@gmail.com

ABSTRACT

The game of koa is basically just a traditional card game. However, when played with bets of money or valuables, it falls into the category of gambling. This means that it is not the game itself that is prohibited, but the elements of betting and chance that make it gambling according to the law. The 1946 Criminal Code (Articles 303 and 303 bis) threatens organizers with a maximum prison sentence of 10 years or a fine, and gamblers in public places with a maximum sentence of 4 years. The 2023 Criminal Code (Articles 426 and 427) stipulates organizers with a maximum sentence of 9 years or a category VI fine, and players with a maximum sentence of 3 years or a category III fine. Problem formulation: (1) What is the role of the North Padang Police in dealing with koa gambling cases? (2) What are the obstacles for the North Padang Police in dealing with koa gambling cases? This type of research is sociological juridical, with primary and secondary data sources. Data collection techniques through interviews and document studies, analyzed qualitatively. Conclusion: (1) The role of the police in overcoming gambling in North Padang District is through preventive efforts in the form of outreach, patrols, cooperation with community leaders, monitoring, and appeals; as well as repressive efforts in the form of raids, investigations, inquiries, arrests, confiscations, detentions, and the transfer of cases. (2) Obstacles include low public response, closed attitudes, backing by certain individuals, perpetrators running away, difficulty in obtaining evidence, limited facilities, infrastructure, and personnel.

Keyword: Gambling, Police, Crime, Koa

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	12
2. Sumber Data	12
3. Teknik Pengumpulan Data.....	13
4. Teknik Analisis Data	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	15
1. Pengertian Kepolisian	15
2. Tugas dan Fungsi Kepolisian.....	24
3. Macam-Macam Unit dalam Kepolisian.....	27
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Perjudian.....	30
1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian.....	30

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian	32
3. Bentuk-Bentuk Perjudian.....	33
C. Tinjauan tentang Penanggulangan Tindak Pidana.....	36
1. Definisi Penanggulangan Tindak Pidana.....	36
2. Bentuk-bentuk PenanggulanganTindak Pidana	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Peranan Polsek Padang Utara Dalam Menanggulangi Kasus Perjudian Jenis Koa	40
B. Kendala-kendala Polsek Padang Utara dalam Menanggulangi Kasus Perjudian Jenis Koa	46
BAB IV PENUTUP	50
A. Simpulan.....	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri ditemukan di masyarakat. Bahkan fenomena perjudian tersebut bukanlah hal yang baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sejak dulu sampai sekarang praktek perjudian sudah ada. Kejahatan perjudian ini banyak hal yang mempengaruhi, diantaranya unsur-unsur ekonomi dan sosial memiliki peranan atas perkembangan perjudian. Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk. Berjudi secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan.

Tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi telah dilarang dalam ketentuan pidana Pasal 303 KUHP. Menurut KUHP perjudian adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar kerana kepintaran dan kebiasaan bermain. Perhitungan masuk main judi ialah peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala peraturan yang lain-lain.

Prinsip dalam berjudi secara umum adalah sama yakni bertujuan untuk mendapat keuntungan jika menang taruhan. Semakin besar uang atau barang yang dipertaruhkan harganya akan semakin besar pula uang yang didapat. Maka dari itu dengan bermain judi orang dapat memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan ada juga orang yang menjadikan judi sebagai mata

pencariannya, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dari masyarakat. Bahkan ada juga dengan membuka berbagai permainan judi untuk dimainkan oleh orang lain.

Seiring perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi telah berjalan sedemikian rupa sehingga pada saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan sepuluh tahun yang lalu. Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh, dan melalui hubungan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dapat digunakan untuk bahan melakukan langkah bisnis selanjutnya.

Berbagai bentuk perjudian yang sudah begitu marak di kalangan masyarakat, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara tertutup maka sebagian masyarakat sudah cenderung permissive seolah-olah memandang perjudian sebagai sesuatu hal yang wajar saja, sehingga masyarakat tidak perlu lagi dipermasalahkan dan yang terjadi di berbagai tempat sekarang ini, khususnya di kalangan masyarakat terjadi kasus perjudian secara terang-terangan.

Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai pengaruh yang sangat negatif dan merugikan terhadap moral dan mental di masyarakat itu sendiri, terutama terhadap pemuda-pemuda penerus bangsa. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang merupakan kejahatan, oleh karena itu perlu diupayakan dikalangan masyarakat agar menjahui dan tidak melakukan perjudian. Perjudian harus

sangat di cegah agar terhindar dari efek negatif yang lebih parah sehingga bisa mengenai mental dan moral.

Meskipun Indonesia mempunyai beragam agama dan adat istiadat serta budaya yang mengajarkan etika dan attitude, tidak kemungkinan terjadi adanya penyimpangan di dalam diri seseorang bahkan di kalangan masyarakat. Manusia adalah makhluk individu yang tidak dapat melepaskan diri dari hubungan manusia lain, sebagai akibat dari hubungan yang terjadi diantara individu-individu (manusia) kemudian lahirlah kelompok-kelompok sosial yang dilandasi oleh kesamaan-kesamaan kepentingan bersama.

Adapun perubahan sosial kearah negatif bisa di lihat dari segi bentuk masalah yang terjadi di masyarakat dan itu pun sangat merugikan dan membahayakan masyarakat lainnya. Perubahan sosial kearah negatif inilah yang di sebut dengan patologi sosial ini adalah seperti kemiskinan, perampokan dan sejenisnya, meminum-minuman keras, gelandangan, anak jalanan, perjudian, prostitusi/pelacuran syirik, dan lain sebagainya.

Judi adalah contoh konkrit dari berbagai penyimpangan kaidah-kaidah hukum yang sudah berlaku karena masyarakat memandang kaidah itu sudah tidak memadai lagi di pakai sebagai pedoman hidup mereka sehari-hari. Dewasa ini, berbagai macam dan bentuk perjudian sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara tertutup. Perjudian seolah-olah bukan dianggap lagi sebagai hal yang buruk dan masyarakat seperti telah menjadi sesuatu hal yang wajar di kalangan masyarakat, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan. Oleh karna itu yang terjadi di berbagai tempat sekarang ini banyak di bukan agen-

agen judi koe dan judi-judi lainnya yang sebenarnya telah menyedot dana masyarakat dalam jumlah yang cukup besar. Sementara itu di sisi lain, memang seperti ada kesan aparat penegak hukum, kurang begitu serius dalam masalah perjudian.

Perjudian merupakan permainan tertua di dunia hampir setiap warga mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang di timbul sangat negatif bagi kepentingan sosial di karenakan dampak yang timbul amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan pemuda cenderung malas-malas dalam bekerja.

Meski pada hakikatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma, agama, moral, kesusilaan maupun, hukum. Namun perjudian masih menunjukkan keberadaanya, pada dulunya judi hanya dilakukan oleh kalangan dewasa sekarang judi sudah menyebar ke berbagai kalangan masyarakat dari anak-anak, para remaja yang tidak memandang itu pria bahkan wanita.

Salah satu faktor merebaknya perjudian di kalangan masyarakat yaitu kurangnya lapangan pekerjaan dan malasnya pemuda dan orang tua. Karena zaman sekarang di kalangan pemuda dan orang tua sulit mendapatkan pekerjaan sehingga judi lah yang menjadi salah satu pilihan bagi kalangan masyarakat untuk dapat bertahan hidup maupun mencari keuntungan untuk menggandakan keuangan mereka.

Koe atau ceki merupakan salah satu permainan kartu yang ada di Minangkabau. Pada bagian depan kartu terdapat motif yang berbeda sebanyak

30 macam. Pada bagian belakang kartu hanya bagian polos yang berwarna kuning. Permainan koa ini menggunakan 180 kartu dimana setiap motif kartu diulang sebanyak enam kali. Menurut cerita dari para tertua adat di Minangkabau, permainan koa ini berasal dari China. Tidak ada pembahasan tertulis yang membahas tentang permainan ini, hanya cerita turun temurun dari mulut ke mulut oleh orang kepada generasi-generasi selanjutnya. Kebanyakan dari mereka hanya mengetahui cara-cara bermainnya saja, tetapi tidak mengetahui bagaimana permainan koa ini bisa masuk ke daerah Minangkabau.

Awalnya permainan koa ini hanya merupakan permainan biasa yang dianggap sebagai hiburan, permainan ini dulunya dimainkan ketika ada warga yang hendak melakukan resepsi pernikahan. Kemudian sipemilik rumah memanggil orang-orang yang berada disekitarnya untuk meramaikan rumahnya pada malam hari sebelum dimulainya acara pernikahan atau baralek, permainan koa ini telah menjadi hobi dan hampir dikatakan sebagai tradisi. Namun pada akhirnya permainan ini dijadikan ajang untuk taruhan sehingga permainan ini di kategorikan dalam bentuk judi.

Soerjono memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, cara-cara, dari wewenang dan kerjasama dari berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan manusia. Salah satu kebiasaan buruk yang telah menjadi tradisi di masyarakat adalah judi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perjudian adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan, dan berjudi adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta benda dalam permainan tebak-an berdasarkan kebetulan,

dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta dengan jumlah yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta yang semula. Judi adalah salah satu penyakit masyarakat yang masih bertahan hingga saat ini dan sulit untuk dihilangkan dari masa ke masa. Mulai dari bandar hingga kaki tangannya pun seolah tidak ada habisnya dengan berbagai macam jenis judi yang ada di kalangan masyarakat.¹

Mulai dari judi ala tradisional seperti *koa* sampai pada dengan judi via sms bahkan sampai memanfaatkan teknologi seperti judi *online* di dunia maya. Masyarakat penggemar judi tinggal memilih sesuai isi kantongnya.

Perjudian merupakan suatu kejahatan yang sudah ada dari zaman dulu hingga sekarang dan berkembang mengikuti perkembangan zaman. Sudah tidak dapat dipungkiri lagi kalau perjudian dapat ditemukan di kalangan masyarakat. Praktek perjudian ini pun semakin marak terjadi di masyarakat, bahkan perjudian tidak memandang umur dan dilakukan oleh orang dewasa, remaja hingga anak-anak pun dapat terlibat dalam perjudian ini. Karena perjudian merupakan kejahatan, maka banyak masyarakat yang melakukan perjudian secara sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan oleh pihak berwenang.

Setiap wilayah dan negara memiliki berbagai macam gaya perjudian yang berbeda-beda, mulai dari bermain kartu, dadu, alat berputar, hingga bertaruh pada pemenang dalam berbagai jenis pertandingan seperti balapan, adu binatang, pertarungan di dalam ring, atau bahkan pertarungan di jalanan. Taruhan ini menjadi cara bagi orang untuk menguji keberuntungan mereka

¹ Soerjono Soekanto, 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 22.

dengan mempertaruhkan sejumlah uang pada pilihan yang mereka yakini. Besaran uang yang dipertaruhkan bervariasi mulai dari jumlah yang kecil hingga jumlah yang sangat besar.²

Permainan koa pada dasarnya hanyalah permainan tradisional kartu. Namun, ketika dimainkan dengan taruhan uang atau barang berharga, maka masuk kategori perjudian. Artinya, bukan permainannya yang terlarang, tetapi unsur taruhan dan untung-untungan yang menjadikannya perjudian menurut hukum. Dari sisi hukum, perjudian didefinisikan sebagai setiap permainan yang mengandung unsur untung-untungan dan dilakukan dengan maksud mendapatkan keuntungan berupa uang atau benda lain melalui taruhan. Jadi, meskipun koa pada dasarnya permainan tradisional dengan kartu khusus, ketika para pemain menyertakan taruhan di dalamnya, maka secara hukum dikategorikan sebagai perjudian sesuai ketentuan KUHP dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Dalam KUHP 1946 (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*) tidak ada penyebutan khusus tentang permainan koa, karena KUHP hanya mengatur perjudian secara umum. Permainan koa termasuk ke dalam tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP 1946 melarang siapa pun dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk berjudi, atau turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda. Pasal 303 bis KUHP 1946 mengatur mengenai setiap orang yang ikut serta bermain judi di tempat umum atau di tempat yang dapat dimasuki khalayak ramai. Di

² Rati Hasanah, 2015, Word of Mouth Judi Online Dikalangan Remaja, *Jurnal Liski*, Vol. 1, No. 2, hlm.12.

KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), perjudian diatur dalam Pasal 426 dan Pasal 427. Pasal 426 UU KUHP baru mengatur sanksi untuk penyelenggara atau orang yang menawarkan/memberi kesempatan perjudian, atau menjadikannya mata pencaharian, atau ikut serta dalam perusahaan perjudian. Ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 9 tahun dan denda paling banyak kategori VI. Pasal 427 mengatur tentang orang yang menggunakan kesempatan bermain judi tanpa izin lebih sebagai pemain/ikut serta dalam perjudian dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda sampai kategori III.

Dalam KUHP 1946, perjudian diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Intinya, setiap permainan yang mengandung unsur taruhan dan untung-untungan dikategorikan sebagai perjudian. KUHP lama tidak menyebutkan nama permainan tertentu, termasuk koa, tetapi jika permainan tersebut disertai taruhan uang atau barang berharga maka otomatis masuk sebagai objek perjudian. Sementara dalam KUHP 2023 (UU No. 1 Tahun 2023), perjudian diatur dalam Pasal 426 dan Pasal 427. Pasal 426 mengatur tentang orang yang menyelenggarakan, menawarkan, atau memberi kesempatan berjudi, sedangkan Pasal 427 mengatur tentang orang yang ikut serta menggunakan kesempatan berjudi. Sama halnya dengan KUHP lama, KUHP 2023 juga tidak menyebut nama permainan tertentu, melainkan menyebut “setiap permainan atau pertaruhan dengan tujuan memperoleh keuntungan berupa uang atau benda bernilai.” Dengan demikian, permainan koa tidak diatur secara eksplisit dalam kedua KUHP, tetapi termasuk ke dalam objek

perjudian karena adanya unsur taruhan. Jika dimainkan sekadar untuk hiburan tanpa taruhan, maka tidak bisa dipidana. Namun, jika disertai taruhan uang atau benda, maka koa dikategorikan sebagai tindak pidana perjudian.

Sebagai salah satu penyakit masyarakat, perjudian perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum tetapi juga partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi dan memberantas tindak pidana perjudian. Dalam rangka penertiban perjudian, sebagaimana di atur dalam Pasal 303 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP 1946) dan dipertegas pada Pasal 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (selanjutnya disebut UU Perjudian), yang menjelaskan bahwa: “Semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perjudian menjelaskan: “Mengubah ancaman hukuman Pasal 303 ayat (1) KUHP dari delapan bulan penjara atau denda setinggi-tingginya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah”. Di dalam Pasal 303 ayat (1)-1 Bis KUHP dan Pasal 303 ayat (1)-2 Bis KUHP memperberat ancaman hukuman bagi mereka yang mempergunakan kesempatan, serta turut serta main judi, diperberat menjadi empat tahun penjara atau denda setinggi-tingginya sepuluh juta rupiah dan ayat (2) menjatuhkan hukuman bagi mereka yang pernah dihukum penjara berjudi selama-lamanya enam tahun atau denda setinggi-tingginya lima belas juta rupiah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan Setiap Orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Polri) menyatakan bahwa, Polisi sebagai penegak hukum terus berupaya untuk melakukan pencegahan, penanggulangan, dan penegakan hukum dalam memberantas perjudian di Indonesia dengan menegakkan hukum sesuai dengan kehendak hukum itu sendiri. Penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku tindakan kriminal kasus perjudian dilakukan melalui dua aspek, aspek hukum formal yaitu penegakan berdasarkan hukum acara pidana dengan hukum materilnya sesuai dengan KUHP, dan secara non formal yaitu dilakukan melalui rehabilitasi terutama bagi remaja yang terlibat dalam judi online dengan tujuan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Adapun contoh kasus perjudian jenis koa yang ditangani oleh pihak Kepolisian, sebagaimana kasus yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian di Sumatera Barat yaitu, pihak Kepolisian Sektor Padang Utara menangkap seorang pelaku judi jenis koa di kawasan Air Tawar, Kecamatan Padang Utara Kota Padang Sumatera Barat Senin pada tanggal 4 November 2024. Pelaku berinisial RB berhasil di ringkus oleh aparat kepolisian. Kasat Reskrim Polresta Padang AKP Edriyan Wiguna menyebutkan dalam penangkapan pelaku kepolisian menyita barang bukti yaitu diantaranya uang

tunai sebesar Rp180 ribu beserta bukti kertas koa, satu set komputer dan juga kalkulator setelah menyita barang bukti satreskrim Polresta Padang mengiring pelaku ke Mapolresta, guna pemeriksaan lebih lanjut.³

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “**PERANAN KEPOLISIAN SEKTOR PADANG UTARA DALAM MENANGGULANGI KASUS PERJUDIAN JENIS KOA**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis membatasi bahasan yang akan diteliti dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan Polsek Padang Utara dalam menanggulangi kasus perjudian jenis koa?
2. Apa saja kendala-kendala Polsek Padang Utara dalam menanggulangi kasus perjudian jenis koa?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis peranan Polsek Padang Utara dalam menanggulangi kasus perjudian jenis koa.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala Polsek Padang Utara dalam menanggulangi kasus perjudian jenis koa.

D. Metode Penelitian

Dalam mencapai tujuan penelitian ini maka digunakan metode-metode

³ Hasil wawancara dengan Bapak AKP Edriyan Wiguna Kasat Reskrim Polresta Padang, pada tanggal 20 Juni 2025.

penelitian guna mendapatkan suatu jawaban atas perumusan masalah seperti yang telah diuraikan diatas, Adapun metode penelitian yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.⁴ Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. Penulisan ini akan dilakukan di Kantor Kepolisian Sektor Padang Utara, untuk memperoleh data yang maksimal.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.⁵ Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yang berkaitan dengan objek penelitian yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara dengan Bapak Aipda Bambang Priyanto selaku Katim Judi di Polsek Padang Utara.

⁴ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

⁵ *Ibid*, hlm. 106.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.⁶

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data statistik kriminal tersangka yang melakukan tindak pidana perjudian jenis koa yang ditangani selama tahun 2024 di Polsek Padang Utara.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara dilakukan secara semi terstruktur.⁷

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi, dan sebagainya.⁸

⁶ *Ibid*, hlm. 107.

⁷ Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D"*, Alfabeta, Bandung, hlm. 321.

⁸ Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, pola-pola tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori yang obyektif.⁹

⁹ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20.